



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 107      TAHUN : 1982      SERI D      NO. 106**

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 18 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Memperhatikan** : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 tertanggal 31 Maret 1981 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN Th. 1974 No. 38, TLN No. 3037) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Th. 1975 No. 5) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Th. 1975 No. 6) ;
  5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1980 Nomor 903/865/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1980 Nomor 903 - 304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 April 1980 Nomor 2

Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1980 Nomor 8 Tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 ;

10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Mei 1980 Nomor 903.33 - 222 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1981 Nomor 903.33 - 127 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 ;
11. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1980 Nomor 903.33/2318/PUOD perihal Peniadaan Perubahan Anggaran yang kedua ;
12. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 sampai 6 Agustus 1981 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

**Pertama** : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 176.548.954.201,39

Belanja sebesar Rp. 162.593.230.168,01

dan dengan demikian Sisa Perhitungan  
Anggaran Rutin Lebih

sebesar ..... Rp. 13.955.724.033,38

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 32.379.814.622,39

Belanja sebesar... Rp. 20.443.537.738,79

dan dengan demikian Sisa Perhitungan  
Anggaran Pembangunan lebih  
sebesar . Rp. 11.936.276.883,60

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran

1980/1981 ..... Rp. 25.892.000.916,98

**Kedua** : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 16.423.291.751,92

Belanja sebesar Rp. 16.856.857.079,85

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Rutin kurang sebesar ..... Rp. 433.565.327,93

**2. Perhitungan Pembangunan :**

Pendapatan sebesar Rp. 1.512.824.258,75

Belanja sebesar... Rp. 333.462.380,39

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Pembangunan kurang

sebesar..... Rp. 1.820.638.121,64

**3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran**

1980/1981 ..... Rp. 2.254.203.449,57

**Ketiga** : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.1 \*) dan C.I.2 \*).

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 29 Agustus 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH,

KETUA,

ttd.

ttd.

**SOEPARDJO**

**WIDARTO**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 20 September 1982 No. 903.33-1204.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 107 tanggal 31 Desember Tahun 1982 Seri D No. 106.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah,

ttd.

**Drs. SOENARTEDJO**  
NIP. 010.021.090.

Catatan :

\*) Buku tersendiri.